



## PUTUSAN

Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Tanti Prasetyaningrum binti Soengkowo**, tempat dan tanggal lahir Tegal, 18 Desember 1974, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan AW. Syhranie Gang 6, RT. 23, No. 65 A, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 sebagai Penggugat;

melawan

**Alphad Syarif bin Hassan Alwie**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 November 1976, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Hassan Alwie Ex. Jalan Pulau Sulawesi (Klinik Kartini/praktek Bidan Sri Wati), RT 22, No. 10, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 10 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 02/Kua.16.01.02/PW.01/XII/2021, tanggal 09 Desember 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di jalan AW. Syahrane Gang 6, RT. 23, No. 65 A, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Sayid Altham Syarif Albaity**, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui awalnya dari informasi teman-teman Penggugat yang melihat secara langsung Tergugat sedang jalan dengan wanita lain, kemudian Penggugat menemukan foto mesra Tergugat dengan wanita lain dengan posisi wanita tersebut mencium pipi Tergugat sambil berpelukan dengan Tergugat dan Penggugat menemukan isi pesan/chat di Whats App milik Tergugat yang berisi kata-kata mesra dengan wanita lain, seperti papa

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd



sayang, love you, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan dan janji untuk bertemu, bahkan dalam isi chat tersebut Tergugat telah memiliki anak dari hasil hubungan Tergugat dengan wanita tersebut yang telah berusia 11 bulan, akhirnya setelah melihat hal tersebut Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dengan melampirkan alat bukti yang ada dihadapan Tergugat, namun Tergugat mengatakan tidak merasa, tidak ada dan tidak tau menahu perihal foto Tergugat dengan wanita tersebut;

6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2021, yang akibatnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa Tergugat telah sepakat untuk memberikan Nafkah anak yang bernama Sayid Althan Syarif Albaity sebesar Rp20.000.000,-/bulan, tepatnya nafkah anak tersebut akan diberikan setiap tanggal 05 di setiap awal bulan;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Alphad Syarif bin Hassan Alwie**) terhadap Penggugat (**Tanti Prasetyaningrum binti Soengkowo**);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Sayid Althan Syarif Albaity sebesar Rp20.000.000,-/bulan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Kamsiah, S.H., M.H. sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 10 Januari 2022 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi setelah sidang kedua tanggal 29 Desember 2021 meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/Kua.16.01.02/PW.01/XII/2021, tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegele dan bermeterai cukup, diberi tanda P.

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Yayan Maria Susiantina binti Mardiansyah** umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek Sirana, Rt.22 No 173, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat, namanya Alphad Syarif.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan AW. Syahrani Gang 6, RT. 23, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa sejak Bulan Juni tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **Sri Wahyuningsih binti Bambang Sudjono** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Anggrek Sirana, Rt.22, No 174, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menerangkan:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi berteman dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat, namanya Alphas Syarif.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan AW. Syahrani Gang 6, RT. 23, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang berusia sekitar 9 (sembilan) tahun dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak Bulan Juni tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun Saksi-Saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman **6** dari **14** putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam perkara perceraian dan menurut ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, sehingga Penggugat harus mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegele*n, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P. dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 02/Kua.16.01.02/PW.01/XII/2021, tanggal 09 Desember 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di jalan AW. Syahrani Gang 6, RT. 23, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Sayid Althan Syarif Albaity, lahir di Samarinda, tanggal 02 Maret 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Juni tahun 2021, yang akibatnya

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat adalah adalah suatu niat dan keinginan yang mulia tetapi pihak Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat maka sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya, dikhawatirkan justru akan semakin menambah mudharat karena ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak dapat terlaksana sehingga bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah sesuai pula dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak yang bernama Sayid Althan Syarif Albaity sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah setiap bulan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang sudah *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 156( huruf) d, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan telah diasuh dengan baik oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan BUMN, mampu memberikan nafkah anak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Alphad Syarif bin Hassan Alwie**) terhadap Penggugat (**Tanti Prasetyaningrum binti Soengkowo**).
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Sayid Althan Syarif Albaity** sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah  
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 1979/Pdt.G/2021/PA.Smd



M. Hamdi, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNPB panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>